

TINJAUAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

EKA SULISTYA NUGRAHA

E 0004150

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN HUKUM PIDANA

TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

Disusun Oleh :

EKA SULISTYA NUGRAHA

E0004150

Disetujui untuk Dipertahankan

(Dosen Pembimbing I)

(Dosen Pembimbing II)

(R. GINTING,S.H, M.H)

NIP. 131 411 015

(BUDI SETIYANTO, S.H.,M.H.)

NIP. 131 568 283

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

Disusun Oleh :
EKA SULISTYA NUGRAHA
NIM : E. 0004150

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

pada :
Hari : Senin
Tanggal : 13 Juli 2009

TIM PENGUJI

1. (Siti Warsini,S.H.,M.H)
Ketua
2. (Budi Setiyanto.,S.H.,M.H)
Sekretaris
3. (R. Ginting, S.H.,M.H)
Anggota

MENGETAHUI
Dekan

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP 196109301986011001

MOTTO

**PERCAYA KEPADA TUHAN BAHWA RENCANANYA AKAN INDAH
PADA WAKTUNYA**

**SEMANGAT DAN KEMAUAN MERUPAKAN MODAL AWAL DALAM
MELAKUKAN SESUATU**

ORANG HARUS CUKUP TEGAR UNTUK **MEMAAFKAN** KESALAHAN,
CUKUP PINTAR UNTUK **BELAJAR** DARI KESALAHAN DAN CUKUP KUAT
UNTUK **MENGOREKSI** KESALAHANNYA (JOHN C. MAXWELL)

BERUSAHA MENCAPAI TUJUANMU DENGAN SEPENUH HATI
DAN SEPENUH TENAGA HINGGA SEMUANYA SUDAH KAU
KERAHKAN UNTUK MENCAPAINYA

**DOA AYAH DAN IBU MERUPAKAN INSTRUMEN YANG SANGAT
PENTING DALAM MENJALANI KEHIDUPAN DI DUNIA INI**

TUHAN ADALAH KEKUATAN DAN PERLINDUNGANKU

Bangunlah Dunia ini kembali! Bangunlah Dunia ini kokoh kuat dan
sehat! Bangunlah suatu Dunia di mana semua bangsa hidup dalam
Damai dan Persaudaraan. Bangunlah Dunia yang sesuai dengan impian
dan cita-cita ummat manusia. (Ir. Soekarno)

**TIDAK ADA MANUSIA YANG DICIPTAKAN SEMPURNA,
SEMUANYA SAMA, HANYA TEKAD, KEINGINAN KUAT DAN
PANTANG MENYERAH YANG MEMBUAT SESEORANG MENJADI
BERHASIL DAN MENCAPAI TUJUANNYA**

Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. (Franklin
D. Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Ibunda Sri Subiyarti dan Ayahanda Djamingan atas kasih sayang, pengorbanan dan cintanya kepadaku serta harapannya yang Mendidik penulis hingga dapat menjadi pribadi Sampai saat ini .

*Adikku tercinta
Dwi Setyawan*

*Kakek & Nenekku
Sanmarja & Saripah
Subadri & Khadisah*

Om & Tanteku

Kakak dan Adik Sepupuku

Seseorang Yang Kelak akan Menghabiskan Sisa Hidupnya Denganku

Sahabat-sahabatku tersayang, atas keceriaan dan kebersamaan serta dukungan yang tak pernah putus.

&

Civitas Akademika

Fakultas Hukum UNS

ABSTRAK

EKA SULISTYA NUGRAHA. E0004150. 2009. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).

Penulisan Hukum yang berjudul tinjauan hukum pidana terhadap perkara penadahan mobil (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa tindak pidana penadahan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris sosiologis yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu Pengadilan Negeri surakarta. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi lapangan dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan mobil ini meliputi peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana diatur dalam KUHP BAB XXX tentang penadahan, penerbitan, dan percetakan. Dalam hal ini, khusus untuk tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 KUHP.

Bahwa faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Penadahan Mobil berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penadahan tersebut, diperoleh data bahwa Majelis Hakim berdasarkan putusannya nomor 39/Pid.B/2007/PN.Ska telah menyatakan terdakwa PANDU SAMBIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti yang ada pada persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal tersebutlah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

KATA PENGANTAR

Akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)"

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. M. Najib S.,H,M.H, selaku pembimbing akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana yang telah memberikan bantuan dan izin kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak R. Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I penulis yang memberikan bantuan dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis, dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Budi Setiyanto, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II penulis yang memberikan bantuan dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis, dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak Ibu Karyawan serta staf tata usaha, bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian transit, bagian keamanan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan moral dan materi yang tak henti-hentinya diberikan pada penulis, yang tidak akan mungkin mampu penulis balas.
9. Wawan, adik penulis yang tersayang, yang sering mendukung penulis dalam segala hal, moral dan pinjaman lunaknya sehingga penulis dapat bertahan di tengah kejamnya perekonomian dunia.
10. Choky yang telah setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, satu hal yang perlu kamu tahu, You Are my Best Friend!!!!!!!!!!
11. Odik dan Juned yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan bahan penelitian guna terselesaikannya tugas akhir ini.
12. Swante, Dhendra, Wier, Eces, Baskoro, Kentung, Hari, Akin, Bayek, Danu, Putra, Danang leboy, Rico, Tino, Wahyu, Riang, Nope, Pepsi, Angga, Amos, Gilang, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik bantuan moral dan material.
13. Mba Shinta yang telah banyak menghibur penulis di kala penulis sedang mengalami masa-masa yang sulit.
14. Marleo, Yohana, Dita, Khristian, Thomas, Bondan, Ivan, Angga, Saras, Priska, Koko dan semua teman-teman dari Magelang, Semarang, Jakarta dan Salatiga, terima kasih atas doa teman-teman sehingga penulis dapat mencapai pada tingkat ini.
15. Twenty lidiana yang telah memberikan dukungan secara moral kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
16. Mas Wawan dan Mba Devi yang telah bersedia menampung penulis di rumahnya yang asri, nyaman dan aman.

17. Seluruh keluarga besar Angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.

18. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh
dari sempurna baik dari segi materi maupun penulisannya. Oleh karena itu,
penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi
kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya,
sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana	
a. Pengertian Hukum Pidana.....	12
b. Fungsi Hukum Pidana.....	13
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
a. Istilah Tindak Pidana.....	13
b. Pengertian Tindak Pidana.....	14
c. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
d. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
e. Teori Pidanaan.....	23

f. Jenis-jenis Pidana.....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan	
a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	25
b. Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan.....	26
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan ..	32
B. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana Penadahan Mobil.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi

perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.” Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi” (Soerjono Soekanto, 2005 : 2). Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:148).

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak

pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu apakah dapat dianggap sebagai penadah seorang A yang meminjam atau menerima sebagai pembayaran utang, sejumlah uang dari B yang memperolehnya dengan mencuri, sedangkan A tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa uang itu adalah barang curian. Perbuatan si A memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan dengan perbuatan “menukari” (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 61).

Di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri pernah menyidangkan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

Dalam hal ini, tentunya hakim Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai pertimbangan dalam memutus tindak pidana penadahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Oleh karena itu, adanya keyakinan

hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).**

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan mobil?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan mobil.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.
- c. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
 - c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
 - b. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penadahan mobil.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja

untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 6).

Pengertian metode adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1994 : 4).

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar (Soerjono dan Abdurahman, 2003 : 45).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu peneliti menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili tindak pidana penadahan atas nama terdakwa Pandu Sambiyono.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikannya (Soerjono Soekanto, 1986 : 3).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dipergunakan berupa hasil penelitian atau riset di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan teknik tertentu agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan yang menjadi objek penelitian. Teknik yang dipakai penulis adalah teknik wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada seorang responden (Amirudin dan Zainal Asikin, 2002 : 82).

b. Penelitian kepustakaan

Yaitu tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Tehnik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2001: 103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 1999: 8).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

a) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari data (*fieldnote*).


b) Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c) Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi) sebagai berikut:



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan tinjauan yuridis dalam tindak pidana penadahan dan masalah yang diteliti serta kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum pidana terhadap kasus penadahan.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Kata-kata "hukum pidana" merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian (P.A.F Lamintang, 1997 : 1). Sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana memiliki perbedaan .

Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain :

1) Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut (Moeljatno, 2002 : 1).

2) Pompe

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Martiman Prodjohamidjojo, 1978 : 5).

3) Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 1).

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu :

- a) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Adanya pertanggungjawaban pidana.
- c) Adanya sanksi dan pidana.

b. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Fungsi Umum
Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*), sehingga hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke-*policy* dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, "Tata Tentrem Kerta Raharja"
- 2) Fungsi Khusus
Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang akan memperkosanya (*Rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan sanksi dalam cabang hukum lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi memberi aturan-aturan untuk menanggulangi

perbuatan jahat, dengan pengaruh atau upaya *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, disamping sebagai alat kontrol sosial (*social control*) (Sudarto, 1990 : 11)

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Istilah Tindak Pidana

Merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" , sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit* " itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" (P.A.F. Lamintang, 1997 : 181).

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang istilah tindak pidana dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monistis dan paham dualistis.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham dualistis, yaitu diantaranya :

1). Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (P.A.F. Lamintang 1997 : 181).

2). Moeljatno

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1990 : 43).

3). Vos

Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002 : 72).

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia
- b) Melanggar aturan hukum
- c) Bersifat melawan hukum

Sedangkan menurut para sarjana hukum yang tergolong aliran dualistis mengemukakan sebagai berikut:

Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan (*schuld*) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana (Bambang Poernomo, 1985 : 173).

Sedangkan beberapa pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monistis, yaitu diantaranya :

1). Simon

Simon merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang 1997 : 185).

2). Wirjono Prodjodikoro

Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana (Sudarto, 1990 : 42).

3). J.E Jonkers

merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

4). H.J Van Schravendijk

merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.

5). Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 1997 : 182).

6). Van Hamel

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 88).

7). Karni

Karni mengatakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan dipertanggungjawabkan (Sudarto, 1990 : 42).

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2002 : 56).

Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijkegedraging*) yang dirumuskan dalam "*wet*" yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 1994 : 41).

Unsur-unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau korporasi.
- 2) Dengan melawan hukum.
- 3) Patut dipidana

4) Dilakukan dengan kesalahan

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada lima, yang kemudian disederhanakan lagi oleh Sudarto menjadi tiga, yaitu :

- 1) Perbuatan
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.

Meskipun aliran monistis dan dualistis mempunyai pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, tetapi di dalam prakteknya untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak kelima unsur tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar, tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain persoalannya adalah menyangkut teknik perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut Soemitro unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya yaitu :

- (a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ;
- (b) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya ;
- (c) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- (d) Adanya perasaan takut (Soemitro, 1996 : 34).

Selain itu, beliau juga mendefinisikan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

- (a) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu ;
- (b) Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim ;
- (c) Kausalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat di dalamnya (Soemitro, 1996 : 36).

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut :

- (a) Unsur obyektif yaitu :
 1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana ;
 2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana ;
 3. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang
 4. Kausalitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain

atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.

(b) Unsur-unsur subyektif meliputi :

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar (R.Soesilo, 1984 : 26).

Selain itu Hazewinkel-Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu :

- (a) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan / perbuatan seseorang ;
- (b) Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang) ;
- (c) Banyak delik-delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan atau kealpaan) ;
- (d) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (misalnya di muka umum) ;
- (e) Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non *psikis* (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya)
- (f) Beberapa delik mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang) (Soemitro, 1996 : 37).

Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang dapat dipersalahkan. Tentang pengertian kesalahan ini dapat kita jumpai dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan bahwa " Tiada seorang juapun pidana, kecuali oleh pengadilan, karena alat bukti yang menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atau perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelichted*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya : Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan

merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak

pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commmissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya : Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : Seorang ibu tidak menyesuaikan anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

e. Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara

berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- a) Pencegahan umum (*general preventie*)
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. (Adami Chazawi, 2002 : 153-162).

f. Jenis-jenis Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan dari pidana menunjukkan berat ringannya pidana.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pasal 480 KUHP berkata:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah:

Ke-1: karena melakukan "penadahan" (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau, dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan,

Ke-2: barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.

Jadi yang dinamakan "penadahan atau *heling* itu hanya tindak pidana yang tersebut pada nomor satu, atau Penadahan adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan

Pengaturan tentang pidana penadahan diatur di dalam KUHP sebagai berikut:

1) Penadahan ringan

Penadahan ringan diancam hukuman lebih ringan daripada penadahan biasa, dan penadahan sebagai kebiasaan, karena dalam penadahan

ringan yang ditahan adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan. Jika kejahatan mana benda itu telah diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, dan 373 dan 379 KUHP. Karena bersalah telah melakukan penadahan ringan dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah, sesuai dalam ketentuan Pasal 482 KUHP.

2) Penadahan biasa.

Penadahan biasa, tidak ada hal yang istimewa atau hal-hal yang memberatkan dalam ancaman pidana. Perbuatan penadahan biasa itu hanya perbuatan penadahan biasa itu hanya perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 480 KUHP.

3) Penadahan sebagai kebiasaan.

Penadahan sebagai kebiasaan diancam pidana lebih berat daripada penadahan biasa dan penadahan ringan karena dalam penadahan ini tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi berulang-ulang atau telah merupakan mata pencahariannya walaupun dia sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP. Dalam Pasal ini, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila seseorang telah terbukti membiasakan dalam melakukan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Dengan kebiasaan ini kejahatan-kejahatan yang bersangkutan betul-betul dapat dikatakan dipermudah atau ditolong karena para pencuri sebelumnya sudah tahu kepada siapa mereka dapat menyalurkan barang-barang hasil kejahatan.

Barang yang diperoleh dari kejahatan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Ke-1: barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.

Perbedaan antara barang ke-1 dan barang ke-2 ialah, barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, sedangkan barang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu apabila, misalnya, barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan (Bambang Poemono, 1985: 65).

Sifat tidak legal pada barang yang diperoleh karena kejahatan itu tidak selamanya tetap. Apabila itu berpindah tangan kepada seseorang dengan itikad baik maka sifat tidak legal itu hilang dengan sendirinya.

Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini (Bambang Poemono, 1985:60).

Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur kesengajaan atau dolus ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan, tidak perlu si pelaku harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian atau dengan penggelapan atau pemerasan atau pengancaman atau penipuan. Ini merupakan unsur yang bersifat subyektif atau perorangan yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seorang pelaku. Selain itu ada unsur obyektif yang tidak tergantung dari jalan pikiran atau perasaan si pelaku, yaitu bahwa barang itu harus benar-benar merupakan hasil dari kejahatan tertentu, maka harus terbukti adanya pencurian tertentu dan ada barang

tertentu yang diperoleh dengan pencurian itu (Wirjono Prodjodikoro,1986;63).

Hasil barang yang diperoleh dengan kejahatan termuat dalam Pasal 480 ayat (2) yang mengenai hal bahwa suatu barang, yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke-2 tersebut. Sebagai contoh seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya (Bambang Poemono, 1985: 61).


Tentang perbuatan si penadah digolongkan menjadi dua jenis:

Ke-1: yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;

Ke-2: yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.

B. Kerangka Pemikiran





Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum positif yang mengatur mengenai masalah tindak pidana dan sanksinya di Indonesia. Permasalahan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil). Salah satu contoh tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah penadahan. Dalam hal ini, unsur mendapatkan keuntungan merupakan unsur yang melatarbelakangi tindak pidana penadahan tersebut.

Dalam kasus tindak pidana penadahan mobil yang pernah terjadi dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis hakim menetapkan terdakwa dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2007/PN.Ska telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, yang dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Walaupun putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan mobil dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana penadahan mobil tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan, dalam hal ini meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana.

Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHP BAB XXX tentang penadahan, penerbitan, dan percetakan. Dalam hal ini, khusus untuk tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 KUHP.

Pasal 480 menyatakan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karna penadahan.

Ke-1 : barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 : barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pasal 481 (ayat 1) KUHP menyatakan bahwa: Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya, Pasal 482 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 482 KUHP menyatakan bahwa: perbuatan diterangkan dalam Pasal 480, diancam, karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

Tindak pidana penadahan mobil merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana penadahan tersebut dan bagaimana hukum pidana mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Dalam hal ini, setelah ditemukan fakta hukum maka baru dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dalam menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Untuk mencari kebenaran materiil dalam menangani perkara tindak pidana penadahan terlebih dahulu akan dicari siapa pelaku penadahan dengan dilakukan pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penadahan untuk mendapatkan fakta hukumnya. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku penadahan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Setelah pelaku penadahan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka akan dikenai sanksi

pidana sesuai dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pada akhirnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan memberi rasa keadilan.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana penadahan mobil, maka dapat dijerat dengan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan tersebut, khususnya Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 KUHP. Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan hukum ini, maka penulis akan menyajikan kasus tindak pidana penadahan yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Putusan No. 39/ Pid.B / 2007 / PN.Ska tentang tindak pidana penadahan.

1. Identitas

Nama	: PANDU SAMBIYONO
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tgl lahir	: 37 Tahun / 05 Mei1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kp. Tegalrejo RT 03-RW 01 Kel Sondakan, Kec Laweyan, Surakarta
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: D3

2. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa PANDU SAMBIYO, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2006 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di hotel Jayakarta Jl Monginsidi Kel Kestalan Kec Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa dimintai tolong oleh Bisri Muchtarom (berkas terpisah) untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer Nopol B-1551 –VK warna hijau, sementara terdakwa tahu bahwa Bisri Muchtarom tidak mempunyai mobil tersebut dan mobil itu adalah milik temannya Bisri Muchtarom yaitu AM Susmono. Karena terdakwa berkeinginan mendapatkan upah maka terdakwa mau, selanjutnya terdakwa minta tolong saksi Hendrik Sukarno untuk bersedia membantu menggadaikan mobil tersebut, agar Hendrik Sukarno mau menggadaikan mobil tersebut terdakwa berpura-pura bilang kalau pemilik mobil punya hutang pada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-.

Oleh Hendrik sukarno mobil tersebut berhasil digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- dipotong DP dan bunga sebesar 15% sehingga totalnya hanya menerima uang gadai sebesar Rp.30.500.000,- dibayar 2 kali, yang pertama dibayar Rp. 13.500.000,- dan diserahkan pada Bisri Muchtarom selanjutnya terdakwa mendapatkan imbalan dari Bisri Muchtarom sebesar Rp.500.000,- untuk beli pulsa dan keperluan lainnya sedangkan uang Rp.5.000.000,- untuk ditransfer dengan teman bisnis antara terdakwa dengan Bisri Muchtarom.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2006 tanpa sepengetahuan Bisri Muchtarom terdakwa menghubungi Hendrik Sukarno agar kekurangan uang gadai yang Rp.17.000.000,- diserahkan pada terdakwa, setelah mendapat uang Rp.17.000.000,- tersebut oleh terdakwa langsung dikirim ke teman bisnisnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AM Susmono mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,-.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PANDU SAMBIYONO bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Opel Bazer warna hijau Nopol B-1551-VK berikut STNK dan BPKB atas nama Soetrisno Danu, dikembalikan kepada saksi AM Susmono dan 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp.6.000,- bukti penyerahan uang sebesar Rp.17.000.000,- terlampir dalam perkara;
4. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah).

Setelah mendengar keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Hakim berdasarkan keyakinannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDU SAMBIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit unit mobil merek Opel Type Blazer warna hijau No Pol: B-1551-VK berikut STNK dan BPKB atas nama SOETRISNO DANU dikembalikan kepada saksi AM SUSMONO.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Rp. 6.000,- bukti penyerahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Analisis kasus

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa PANDU SAMBIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya, antara lain:

1. Unsur Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** di sini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum yaitu manusianya sebagai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain bahwa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa PANDU SAMBIYONO dapat dipertanggung jawabkan melakukan perbuatannya;

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi.

2. Unsur “Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung“

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah terbukti adanya fakta:

- a. Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2006 terdakwa diberi uang pembayaran uang hasil gadai oleh Bisri di rumah saudara Slamet memperoleh uang pembayaran hasil gadai Rp. 200.000,- kemudian setelah sampai di hotel Jayakarta terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- untuk membeli pulsa dan Rp. 5.000.000,- untuk dikirim ke rekan bisnis sebagai uang modal bisnis.
- b. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2006 Bisri menyuruh Hendrik untuk mengambil uang kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,- dan setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Hendrik uang tersebut langsung terdakwa minta untuk membayar uang tambahan modal bisnis dan uang tersebut terdakwa transfer ke rekan bisnis di Jakarta bernama Ismail dengan harapan mendapatkan keuntungan karena sebelumnya terdakwa telah menawarkan bisnisnya dengan Bisri Muchtarom dan terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dengan tawaran itulah akhirnya saksi Bisri Muchtarom menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa dengan harapan untuk mencari keuntungan.

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu unsur “Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung” telah terpenuhi;

3. Unsur “Menggadaikan”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah terbukti adanya fakta:

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sekitar pukul 10.00 WIB di Hotel Jayakarta di Jl. Monginsidi Surakarta, saudara Bisri Muchtarom minta tolong untuk menggadaikan mobil;

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2006 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Hendrik Sukarno yang posisinya di Banyuanyar setelah terdakwa ke Banyuanyar minta tolong untuk menggadaikan mobil untuk meyakinkan Hendrik terdakwa bilang yang punya mobil pinjam pada terdakwa Rp.200.000.000,- karena belum bisa mengembalikan maka diminta untuk menggadaikan mobil tersebut dan saudara Hendrik menanyakan tentang surat-surat, terdakwa jawab suratnya lengkap dan saudara Hendrik sanggup untuk membantu menggadaikan mobil tersebut.
- c. Bahwa saudara Hendrik Sukarno pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2006 sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi terdakwa katanya ada orang yang mau membantu menggadaikan mobil tersebut dan janji hari Sabtu saksi disuruh datang dan menemuinya di rumah Dewi di jalan Kalingga I kel Kadipiro Kec Banjarsari, Surakarta.
- d. Bahwa selanjutnya oleh saudara Hendrik pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2006 seperti yang sudah dijanjikan, saudara Bisri tidak bisa dan baru pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2008 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa, Bisri dan isterinya serta satu orang teman Bisri (bukan AM Susmono) datang menghampiri saksi Hendrik di rumah Dewi setelah itu Hendrik dan Dewi berboncengan naik sepeda motor sedangkan terdakwa, Bisri dan teman-temannya naik mobil Opel Blazer menuju ke daerah Masaran Kab Sragen ke rumah temannya Hendrik yang bernama Slamet.
- e. Bahwa setelah sampai di rumah Slamet saudara Hendrik mengatakan maksud kedatangannya minta tolong untuk menggadaikan mobil yang dibawa beserta STNK dan BPKB selanjutnya Slamet menghubungi Nur setelah Nur datang kemudian mereka pergi kemana terdakwa tidak tahu, Nur mengendarai mobil tersebut dan Hendrik naik sepeda motor dan terdakwa, Bisri beserta isterinya dan temannya menunggu di rumah Slamet. Tak lama kemudian Hendrik menghubungi terdakwa dan bilang mobil digadai sebesar Rp. 35.000.000,- dipotong DP 10% sehingga

menjadi Rp.30.500.00,- hal tersebut terdakwa sampaikan ke Bisri ternyata menyetujuinya setelah itu saudara Hendrik datang bersama dengan Nur membawa uang sebesar Rp. 13.500.00,- kemudian uang tersebut oleh saudara Hendrik diserahkan pada Bisri dan sisanya akan dibayarkan nanti hari Rabu tanggal 11 Oktober 2006;

- f. Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 22.500.00,- dan sisanya Rp. 8.000.000,- digunakan saksi Bisri Muchtarom; Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur “Menggadaikan” telah terpenuhi;

4. Unsur “Sesuatu Barang”

Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud termasuk didalamnya barang-barang yang bersifat ekonomis ataupun yang tidak bersifat ekonomis.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa sesuatu barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Opel Type Blazer jenis mobil penumpang, model mini bus, warna cat hijau metalik, tahun pembuatan 1998 dengan No Pol B-1551-VK Nomor Rangka S76U17785, Nomor mesin : 22SEC245003587 atas nama STNK : SOETRISNO DANU alamat Jl Pramuka Komplek TNI AL No.4 Rt 14 Rw.08, Jakarta Pusat dengan Nomor BPKB 087586.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

5. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”

Bahwa dalam pasal 480 KUHP (ayat 1) KUHP menyatakan bahwa : barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa adanya tindak pidana penadahan harus diawali dengan adanya kejahatan yang terjadi sebelumnya.

Dalam kasus ini barang yang diperoleh merupakan barang dari hasil penipuan. Penipuan sendiri diatur dalam KUHP BAB XXV yaitu tentang perbuatan curang. Dalam hal ini penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa: barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang menunjukkan adanya penipuan yang dilakukan terdakwa dalam kasus di atas adalah sebagai berikut:

1). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terbukti dengan adanya fakta:

a. Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2006 terdakwa diberi uang pembayaran uang hasil gadai oleh Bisri di rumah saudara Slamet memperoleh uang pembayaran hasil gadai Rp. 200.000,- kemudian setelah sampai di hotel Jayakarta terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- untuk membeli pulsa dan Rp. 5.000.000,- untuk dikirim ke rekan bisnis sebagai uang modal bisnis.

b. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2006 Bisri menyuruh Hendrik untuk mengambil uang kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,- dan setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Hendrik uang tersebut langsung terdakwa minta untuk membayar uang tambahan modal bisnis dan uang tersebut terdakwa transfer ke rekan bisnis di Jakarta bernama Ismail dengan harapan mendapatkan keuntungan karena sebelumnya terdakwa telah menawarkan bisnisnya dengan Bisri Muchtarom dan terdakwa menjanjikan akan

mendapatkan keuntungan dengan tawaran itulah akhirnya saksi Bisri Muchtarom menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa dengan harapan untuk mencari keuntungan.

2). Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, terbukti dengan adanya fakta:

- a. Bahwa terdakwa mengatakan kepada Hendrik Sukarno untuk menggadaikan mobil dengan berpura-pura bilang kalau pemilik mobil punya hutang pada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah terbukti adanya fakta:

- a. Bahwa terdakwa tahu kalau saksi BISRI MUCHTAROM sebelum menggadaikan mobil tidak mempunyai mobil Opel Blazer sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan pada saat saksi AM SUSMONO tiba pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2006 terdakwa diberitahu oleh saksi BISRI MUCHTAROM kalau mobilnya sudah datang dan terdakwa tahu kalau mobil yang dimaksud tersebut bukan milik saudara BISRI MUCHTAROM;
- b. Bahwa pada saat terdakwa diminta tolong oleh saksi BISRI MUCHTAROM untuk menggadaikan mobil tersebut, terdakwa tidak berusaha menanyakan kepada saksi AM SUSMONO atas kebenaran suruhan saksi BISRI MUCHTAROM tersebut dan terdakwa berusaha sebisa mungkin untuk menggadaikan mobil karena uang hasil gadainya akan dipergunakan untuk modal usaha yang sebelumnya telah dibicarakan dengan saksi BISRI MUCHTAROM;
- c. Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi BISRI MUCHTAROM tidak mempunyai mobil sebagaimana tersebut di atas tetapi bisa membawa mobil beserta surat-surat (STNK dan BPKB)nya, mengetahui adanya hal tersebut, terdakwa tidak berusaha menanyakan kepada saksi BISRI

MUCHTAROM maupun saksi AM SUSMONO bagaimana mobil maupun surat-suratnya bisa dikuasai atau dibawa oleh saksi BISRI MUCHTAROM padahal pada saat itu saudara AM SUSMONO juga menginap di hotel Jayakarta;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kelima Unsur “Yang Diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penggelapan” telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Selama dalam pemeriksaan di persidangan ternyata majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan pembedaan bagi terdakwa, maka selanjutnya untuk menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan dilihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

1. Hal-hal yang memberatkan
 - Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Bahwa terdakwa sudah menikmati hasilnya
2. Hal-hal yang meringankan
 - Bahwa terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur di atas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di

persidangan, maka Hakim berdasarkan keyakinannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDU SAMBIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit mobil merek Opel Type Blazer warna hijau No Pol : B-1551-VK berikut STNK dan BPKB atas nama SOETRISNO DANU dikembalikan kepada saksi AM SUSMONO.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Rp. 6.000,- bukti penyerahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Dalam hal ini, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut. Oleh karena itu, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pid B/2007/PN.Ska telah berkekuatan hukum tetap.

B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Penadahan Mobil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penadahan tersebut,

diketahui bahwa Majelis Hakim berdasarkan putusannya nomor 39/Pid.B/2007/PN.Ska telah menyatakan terdakwa PANDU SAMBIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut diketahui bahwa vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu meminta agar Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan. Dalam hal ini, meskipun putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi putusan tersebut dipengaruhi hal-hal yang memberatkan terdakwa yang diperoleh di dalam persidangan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan oleh anggota Majelis Hakim yang mengadili kasus tersebut yaitu J. Sugiwi Darto, S.H. (Hakim Ketua), Lasito, S.H. (Hakim Anggota II), Dwi Sudaryono, S.H. (Hakim Anggota II) (wawancara dengan penulis yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis berhasil memperoleh keterangan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penadahan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian

a. keterangan para saksi, dalam kasus ini telah dihadirkan beberapa saksi yaitu:

1) saksi I A.M. Susmono yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula peristiwa ini adalah saksi dimintai tolong oleh kakaknya (Soetrisno Danu) untuk menjualkan mobilnya di mana di jakarta sudah ditawar sebesar Rp.55.000.000,- selang beberapa hari kemudian saksi Bisri menelpon saksi kalau sanggup menjualkan mobil tersebut lebih tinggi kurang lebih Rp.70.000.000,- dan saksi disuruh

membawa mobil beserta surat-suratnya ke Solo dan bertemu di hotel Jayakarta, selain saksi percaya kepada saksi Bisri, juga diyakinkan oleh istri Bisri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2006 saksi beserta Dedi Supriadi (bagian mekanik) berangkat dari Jakarta ke Solo dan sampai di Solo hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sekitar pukul 01.00 WIB dan menginap di hotel Jayakarta disitu bertemu dengan Bisri dan istrinya ngobrol masalah mobil katanya besok akan dicoba karena sudah larut malam kemudian saksi masuk kamar dan tidur, sebelum tidur saksi berpesan kepada Dedi, besok Bisri akan mencoba mobil tersebut, tolong kunci kontak dan STNK diberikan padanya.
- Bahwa setelah saksi bangun dari tidur, menurut pengakuan Dedi Supriadi kunci kontak dan STNK mobil tersebut sudah diserahkan dan dibawa oleh Bisri beserta mobilnya, setelah ditunggu-tunggu sampai sore Bisri tidak datang, HP-nya tidak dapat dihubungi, saksi curiga karena BPKB dan faktur sudah tidak ada karena barang tersebut saksi simpan di dalam tas di kamar hotel.
- Bahwa setelah saksi mengetahui BPKB dan faktur tidak ada kemudian pada Kamis malam kurang lebih pukul 20.00 WIB, saksi ke kamar Bisri dan menanyakan BPKB dan faktur, dijawab oleh Bisri kalau Bisri yang mengambilnya tanpa seijin saksi katanya baru difotocopy temannya dan Bisri bilang " jangan khawatir yang penting dapat uang " dan Bisri menjamin kalau besok akan dibayar. Dan saksi jawab " kalau besok tidak bisa membayar Rp.70.000.000,- mobil tidak jadi dijual dan saksi akan pulang ke Jakarta.
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu sampai hari Rabu tanggal 11 Oktober 2006 Bisri tidak menepati janjinya dan saksi mendengar ribut-ribut di hotel tersebut antara Bisri dan teman-temannya mengenai pembagian uang sisa gadai dan dari situ saksi mengetahui kalau mobil tersebut digadaikan pada orang lain sebesar Rp.35.000.000,-.
- Bahwa benar sampai sekarang saksi tidak menerima uang hasil gadai dari mobil tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ke Solo adalah menjual mobil bukan untuk menggadaikan mobil.
 - Bahwa benar Bisri menggadaikan mobil beserta surat-suratnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
- 2) saksi II Rochim Agus Suropto yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saudara Supartik Nur Cahyani alias Nur datang bersama temannya yang bernama Hendrik Sukarno datang ke rumah saksi untuk pinjam uang sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Opel type Blazer dengan alasan karena Hendrik adalah seorang pengusaha roti butuh dana dalam rangka mencukupi kebutuhan menjelang hari raya dan uang tersebut akan dikembalikan setelah hari raya atau dalam jangka waktu satu bulan dan apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat dikembalikan maka mobil dianggap dijual kepada saksi dan pada saat itu secara lisan karena saksi melihat mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat yaitu BPKB faktur dan STNK dari situ lah kemudian saksi meminjamkan uang kepada saudara Hendrik.
- Bahwa saudara Hendrik dan nur datang ke rumah saksi untuk menggadaikan mobil pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2006 sekitar pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB. Di rumah saksi di Kp. Gunung Sari Rt 01 Rw 06 Kel Sragen Kec Sragen Kab Sragen.
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh saudara Hendrik dan Nur adalah mobil merk Opel type Blazer jenis mobil penumpang, model mini bus, warna cat hijau metalik, tahun pembuatan 1998 dengan nomr Pilisi B-1551 VK Nomor Rangka : S76U17885, Nomr mesin : 22Sec245003587 beserta STNKnya atas nama Soetrisno Danu alamat Jl. Pramuka Komplek TNI AL No.4 Rt 14 Rw 08 Jakarta Pusat serta BPKBnya dengan nomor BPKB 087586.

- Bahwa benar surat-surat yang dibawa oleh Hendrik pada saat menggadaikan mobil adalah BPKB, STNK dan faktur atas nama saudara Soetrisno Danu dan KTP, KK atas nama Saudara Hendrik.
- Bahwa benar pada saat terjadi kesepakatan antara saksi dengan Hendrik untuk meminjam uang dengan menggadaikan mobil beserta surat-suratnya pada saat itu, saksi melakukan pembayaran dua kali, pertama kali pada saat saudara Hendrik datang bersama Nur hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2006 langsung saksi serahkan uang kepada saudara Hendrik sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada hari senin tanggal 9 Oktober 2006 saksi serahkan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 2,5 % uang administrasi jadi uang diterima tinggal Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar setelah jangka waktu yang ditentukan yaitu satu bulan saudara Hendrik tidak mengembalikan uangnya bahkan satu minggu setelah pembayaran kedua saudara Nur datang ke rumah saksi mengatakan kalau dirinya disuruh Hendrik untuk menambah uang sebagai tanda jadi kalau mobil dijual kepada saksi sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) katanya uang itu digunakan untuk membayar biaya rumah sakit karena ada keluarganya yang masuk rumah sakit sehingga jumlah yang saksi bayarkan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saudara Nur datang atas perintah saudara Hendrik minta tambahan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saudara Nur membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh saudara Nur sebagai tanda jadi kalau mobil tersebut dijual kepada saksi dan menjadi hak milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah pada saat ada petugas kepolisian dari Polsektabes Banjarsari datang bersama Bisri Muchtarom dan menerangkan kalau mobil tersebut ada masalah karena mobil yang digadaikan tersebut milik orang lain dan BPKB-nya diperoleh dengan cara dicuri atau sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa benar uang yang saksi berikan pada saudara Hendrik dan Nur adalah uang milik saksi sendiri.
 - Bahwa sampai sekarang saksi belum menerima uang yang saksi bayarkan kepada saudara Nur dan Hendrik sebanyak Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- 3) saksi III Ny. Supartik Nurcahyani alias Tyas yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2006 saksi dihubungi saudara Slamet yang pada intinya mengatakan kepada saksi kalau ada temannya yang akan menggadaikan mobil dan pada saat itu saksi menanyakan surat-surat mobil yang akan digadaikan dan oleh Slamet dijawab kalau surat-suratnya lengkap selanjutnya saksi mengatakan kepada Slamet kalau surat-suratnya lengkap, saksi bersedia membantu menggadaikan mobil tersebut.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2006 Saudara Slamet datang ke rumah saksi selanjutnya saksi diajak ke rumah saudaranya (Bu. Marni) alamatnya di Kp Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen setelah sampai di rumah tersebut saksi diperkenalkan dengan teman Slamet yang bernama Hendrik Sukarno yang minta tolong untuk menggadaikan mobil Opel Blazer sambil menunjukkan surat-suratnya dan yang pada saat itu mobil tersebut sudah ada berawal dari situlah kemudian saksi bersedia membantu saudara Hendrik untuk menggadaikan mobil tersebut.
 - Bahwa benar surat-surat yang dibawa oleh Hendrik pada saat menggadaikan mobil adalah BPKB, STNK dan faktur atas nama saudara Sutrisno Danu dan KTP, KK atas nama saudara Hendrik.
 - Bahwa kesepakatan antara Hendrik dengan Rochim adalah Rochim bisa meminjami uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waku 1 (satu) bulan, itupun dibayar dua kali setelah saudara Hendrik menyatakan tidak masalah maka saat itu juga uang langsung diberikan oleh saudara Rochim kepada Hendrik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan pada hari senin tanggal 09 Oktober 2006.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bunga yang harus dibayar oleh saudara Hendrik kepada saudara Rochim.
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan saudara Hendrik tidak sanggup mengembalikan uang tersebut karena setelah 25 (dua puluh lima) hari yaitu jangka waktu pinjam uang akan habis saudara Hendrik mengatakan kepada saksi kalau belum bisa mengembalikan minta jangka waktu diperpanjang lagi 1 (satu) bulan dan minta tambah pinjam uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) seandainya Hendrik tidak bisa mengembalikan maka mobil tersebut dianggap dijual kepada Hendrik.
 - Bawa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Opel type Blazer, jenis mobil penumpang model mini bus warna cat Hijau Metalik tahun pembuatan 1998 dengan No Pol B-1551 VK Nomor Rangka S76u17885 Nomor mesin : 22SEC245003587 beserta STNKnya atas nama SOETRISNO DANU alamat : Jl Pramuka Komplek TNI AL No.04 Rt 14 Rw 08 Jakarta Pusat beserta BPKB dengan nomor BPKB 087586 adalah mobil dan surat-surat yang digadaikan saudara Hendrik kepada saudara Rochim.
 - Bahwa saksi datang ke tempat Rochim disuruh menyampaikan pesan Hendrik minta tambahan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah saksi menerima uang tersebut kemudian saksi berikan kepada Hendrik Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi terima sebagai uang pembayaran pelunasan hutang Hendrik kepada saksi.
- 4) saksi IV Dedi Supriadi yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya pak Susmono datang ke bengkel saksi mengajak saksi untuk menemaninya ke Solo untuk menjualkan mobil dan menurut keterangan pak Susmono sudah ada pembelinya dan kemungkinan hanya satu hari sampai dua hari setelah itu saksi minta ijin pada orang

tua dan pemilik bengkel akhirnya saksi pergi ke Solo Dengan pak Susmono dengan mengendarai mobil Opel Blazer yang akan dijual tersebut di tengah perjalanan mobil mogok sehingga sampai di Solo hari Kamis tanggal 05 Oktober 2006 sekitar pukul 02.00 WIB dan menginap di Hotel Jayakarta.

- Bahwa pada pagi harinya Kamis tanggal 05 Oktober 2006, sekitar pukul 07.00 WIB saksi bangun tidur saudara Bisri datang ke kamar saksi dengan menyerahkan kunci kontak dan menyuruh saksi untuk mengembalikan STNK yang disimpan di mobil setelah itu saksi pergi ke tempat parkir mobil untuk mengambil STNK dan kemudian saksi menyerahkan STNK dan kontak ke Bisri Muchtarom.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB saksi keluar kamar, melihat saudara Pandu datang sendirian dan bertemu dengan Bisri. Saudara Bisri menyerahkan kunci kontak dan STNK kepada Pandu setelah itu Pandu pergi sendirian dengan mengendarai mobil tersebut kejadian selanjutnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 WIB (lima sore) pak Susmono bangun tidur saksi bercerita kalau STNK dan kontak saksi serahkan kepada Bisri hal tersebut tidak dijadikan masalah namun beberapa saat kemudian pak Susmono menanyakan keberadaan BPKB sambil marah-marah dan saksi jawab tidak tahu karena saksi tidak tahu BPKB disimpan di mana.
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang minta kepada saksi untuk diambikan BPKB.
- Bahwa pada saat pak Susmono mengetahui kalau BPKBnya tidak ada kemudian pak Susmono ke kamar Bisri menanyakan keberadaan BPKBnya dan setelah itu pak Susmono kembali ke kamar bercerita kepada saksi kalau BPKBnya diambil Bisri.
- Bahwa pada saat Pandu datang kemudian bertemu dengan Bisri setelah itu keluar mengendarai mobil, saudara Bisri masih berada di Hotel.
- Bahwa pada hari Jumat pada saat Pandu datang bertemu dengan Bisri, apa yang mereka bicarakan saksi tidak tahu.

- Bahwa benar pada saat Pandu datang ke hotel kemudian bertemu dengan Bisri dan pada saat itu Bisri menyerahkan kunci dan STNK, saksi melihat Bisri menyerahkan bungkus plastik yang berisi apa, saksi kurang tahu kemungkinan bungkus tersebut berisi BPKB.
 - Bahwa menurut saksi, Pandu mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik Bisri.
 - Bahwa saksi pernah melihat saudara Pandu pergi keluar hotel dengan Bisri.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut digadaikan dari Pak Susmono yang mengatakan kalau mobil digadaikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah 4 (empat) hari menginap di hotel tersebut dan raut mukanya kelihatan jengkel sekali.
 - Bahwa pak Susmono tidak meneima uang hasil gadai tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti berupa mobil, STNK dan BPKB yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil, STNK dan BPKB milik Soetrisno Danu yang akan dijual tersebut.
- 5) saksi V Waluyo yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja di hotel Jayakarta yang terletak di Jl. Monginsidi, Kel Kestalan, Kec Banjarsari, Surakarta di hotel tersebut sebagai karyawan hotel.
 - Bahwa benar saudara Bisri menginap di hotel Jayakarta bersama istrinya.
 - Bahwa benar saudara AM Susmono menginap di hotel Jayakarta bersama temannya yang bernama Dedi.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pandu di hotel tersebut hanya bertemu tetapi tidak menginap.
 - Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa Pandu bertemu di hotel tersebut.

- Bahwa Bisri pernah cerita kepada saksi pada saat Bisri menginap di hotel tersebut, saudara Bisri pernah cerita kepada saksi pada bulan puasa sekitar Oktober 2006 kalau Bisri menjual mobil temannya.
- 6) saksi VI Bisri Muchtarom yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan saudara Pandu Sambiyono tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa mobil yang digadaikan tersebut merk Opel Type Blazer jenis mobil penumpang, model mini bus, warna cat hijau Metalik, tahun pembuatan 1998 dengan No, Pol B-1551-VK Nomor rangka S76U17785, Nomor mesin : 22SEC245003587 atas nama STNK : SOETRISNO DANU alamat di Jl.Pramuka Komplek TNI AL No.04 Rt.14 Rw 08 Jakarta Pusat dengan nomor BPKB 087586.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa mobil dan STNK dan BPKB adalah mobil dan surat-surat yang digadaikan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pemiliknya tetapi menurut keterangan AM Susmono mobil tersebut milik kakaknya SOETRISNO DANU sebagaimana tercantum dalam STNK dan BPKB tersebut.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2006 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bisa menguasai mobil tersebut karena mobil tersebut saksi bawa karena akan dijual sesuai dengan keinginan AM Susmono dan saksi membantu akan menjualkan mobil tersebut.
 - Bahwa benar menurut keterangan saksi AM Susmono menerangkan kalau kedatangannya ke Solo menemui di Hotel Jayakarta dengan membawa mobil Opel Blazer beserta surat-suratnya atas permintaan saksi karena mobil tersebut di Jakarta laku dijual dengan harga yang lebih tinggi sekitar Rp.70.000.000,- selanjutnya saksi minta AM Susmono datang ke Solo membawa mobil beserta surat-suratnya.
 - Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut, tidak sepengetahuan dan tidak seijin AM Susmono.

- Bahwa AM Susmono mengetahui kalau mobilnya digadaikan pada saat saksi ribut-ribut di hotel dengan teman-teman saksi tentang pembagian uang hasil gadai.
- Bahwa benar yang menggadaikan saksi melalui Pandu Sambiyono minta tolong untuk menggadaikan mobil tersebut akhirnya Pandu menghubungi temannya Hendrik minta tolong untuk menggadaikan mobil tersebut, akhirnya Pandu, saksi serta isterinya, Hendrik dan Dewi pergi ke daerah Masaran, Sragen di rumah saudara Slamet. Selanjutnya Slamet memanggil Nur dan setelah itu Nur dan Hendrik pergi membawa mobil beserta surat-suratnya untuk digadaikan. Akhirnya mobil tersebut digadaikan seharga Rp.35.000.000,- dipotong dengan DP dan bunga 10 % tinggal Rp.30.500.000,- itupun dibayar dua kali. Pembayaran pertama Rp.13.500.000,- dan pembayaran yang kedua Rp.17.000.000,-.
- Bahwa jumlah uang hasil gadai yang saksi terima dari pembayaran pertama Rp. 30.500.000,- yang saksi pergunakan seluruhnya berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar setelah AM Susmono mengetahui kalau mobilnya digadaikan minta supaya mobil beserta surat-suratnya dikembalikan dan pada saat itu saksi sanggupi sambil menunggu Pandu yang tidak muncul yang pada akhirnya saksi dilaporkan dan terjadilah perkara ini.
- Bahwa sebelum perkara ini saksi kenal dengan Pandu, tetapi belum kenal dengan Hendrik, Dewi, Slamet, Nur.
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil gadai yang kedua sebesar Rp. 17.000.000,- diambil Pandu dari keterangan Hendrik yang mengatakan kalau uang tersebut sudah diminta oleh Pandu katanya untuk menyelesaikan masalah modal bisnis yang ditawarkan pada saksi.
- Bahwa alasan yang saksi gunakan sehingga Pandu mau menggadaikan mobil tersebut karena Pandu menawarkan kepada saksi masalah bisnis ATK dengan keuntungan yang menjanjikan dan membutuhkan modal sebesar Rp. 50.000.000,- maka dengan cara menggadaikan mobil tersebut bisa digunakan untuk modal yang dimaksud.

- Bahwa uang hasil gadai Rp. 17.000.000,- yang diminta Pandu, saksi sudah berusaha untuk menagihnya tetapi Pandu selalu menjanjikan dan akhirnya setiap saksi hubungi handphonenya tidak aktif.
- Bahwa terdakwa Pandu Sambiyono mengetahui kalau yang digunakan untuk modal bisnis tersebut uang hasil gadai.

7) saksi ke-7 H. Syamsudin, S.H. dan saksi ke-8 Hendrik Sukarno tidak dapat datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangan keduanya dibacakan. Dalam hal ini, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

8) saksi ke-9 Slamet Surmadi tidak dapat datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan. Dalam hal ini, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

Dalam hal ini, keterangan saksi yang telah disumpah dan telah mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan untuk nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

b. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000,- sebagai bukti tanda terima penyerahan uang dari saksi Hendrik Sukarno kepada saksi Pandu sambiyono guna membayar titipan sebanyak Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil merk opel type Blazer, jenis mobil penumpang model Mini Bus warna cat hijau Metalik tahun pembuatan 1998 dengan no pol B-1551 VK Nomor Rangka S76u17785 Nomor mesin : 22SEC245003587 beserta STNKnya atas nama Soetrisno Danu alamat : Jl. Pramuka Komplek TNI AL No.4 RT 14 RW 08 Jakarta Pusat beserta BPKB dengan nomor BPKB 087586.

c. keterangan terdakwa yaitu PANDU SAMBIYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menegerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bisri Muchtarom, sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai tolong Bisri Muchtarom untuk menjualkan mobil tetapi sejak awal Bisri meminta untuk menggadaikan mobil tersebut beserta BPKB dan maunya Bisri digadaikan secara terpisah antara BPKB dengan mobil supaya nilainya tinggi.
- Bahwa pada saat Bisri Muchtarom minta tolong untuk menggadaikan mobil tersebut, pada saat itu terdakwa menanyakan surat-suratnya mobil yang akan digadaikan selanjutnya saudara Bisri Muchtarom menyerahkan fotocopy STNK dan BPKB dan oleh terdakwa syarat tersebut kurang yaitu fotocopy KTP pemilik dan kuitansi kosong. Akan tetapi, pada saat itu Bisri minta untuk mengusahakan akhirnya terdakwa menghubungi temannya di koperasi katanya tidak mau akhirnya diputuskan untuk dijual. Akhirnya terdakwa dan Bisri menawarkan mobil tersebut harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan karena surat-surat kurang lengkap kemudian Bisri minta pada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dengan cara bagaimana yang penting uang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal Oktober 2009 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Hendrik Sukarno yang berada di Banyaunyar untuk menggadaikan mobil dengan alasan yang punya mobil pinjam uang pada terdakwa Rp.200.000.000,-, karena belum bisa mengembalikan, maka diminta untuk menggadaikan mobil tersebut dan saudara Hendrik menanyakan tentang surat-surat dan terdakwa menjawab suratnya lengkap dan akhirnya saudara Hendrik menyanggupi untuk membantu menggadaikan mobil tersebut. Dalam hal ini, alasan yang dipakai terdakwa adalah tidak benar sama sekali.
- Bahwa terdakwa sebelum peristiwa ini belum kenal dengan saudara Slamet, orang yang oleh saudara Hendrik dikatakan akan mau membantu menggadaikan mobil tersebut.

- Bahwa pada saat di rumah Slamet, saudara Hendrik mengatakan maksud dan kedatangannya adalah untuk minta tolong menggadaikan mobil yang dibawa beserta STNK dan BPKB. Selanjutnya Slamet menghubungi Nur dan setelah Nur datang kemudian mereka pergi ke mana terdakwa tidak tahu, Nur mengendarai mobil tersebut dan Hendrik naik sepeda motor, sedangkan terdakwa, Bisri beserta isterinya dan temannya menunggu di rumah Slamet. Tak lama kemudian Hendrik menghubungi terdakwa dan bilang mobil digadai sebesar Rp.35.000.000,- dipotong DP 10% sehingga menjadi Rp.30.500.000,- hal tersebut terdakwa sampaikan ke Bisri dan ternyata menyetujuinya dan setelah itu saudara Hendrik datang bersama dengan Nur membawa uang Rp.13.500.000,- kemudian uang tersebut oleh saudara Hendrik diserahkan kepada Bisri dan sisanya akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2006, dari uang hasil gadai tersebut terdakwa menerima uang dari Bisri sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa selain dari uang sebesar Rp.200.000,- yang diberikan Bisri, setelah sampai di Hotel Jayakarta terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- untuk membeli pulsa dan Rp.5.000.000,- untuk dikirim ke rekan bisnis sebagai uang modal bisnis.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2006 Bisri menyuruh Hendrik untuk mengambil uang kekurangannya sebesar Rp.17.000.000,- dan setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Hendrik uang tersebut langsung terdakwa minta dan tidak diberikan Bisri.
- Bahwa terdakwa kenal pak Susmono karena diperkenalkan Bisri.
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan pak Susmono untuk menjualkan mobil Opel Blazer dan bukan untuk menggadaikannya.
- Bahwa benar jumlah uang yang diterima terdakwa dari uang hasil gadai tersebut dari nilai gadai Rp.30.500.000,- adalah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik Bisri dan terdakwa mau menggadaikan mobil tersebut karena terdorong kesepakatan bersama antara terdakwa dengan Bisri tentang masalah bisnis mereka supaya modal lancar.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau uang yang terdakwa terima Rp.22.500.000,- tersebut bukan uang milik Bisri.

Dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dari peristiwa tersebut yang akan menentukan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam mengadili perkara tindak pidana penadahan tersebut.

2. Keyakinan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan selain didukung dengan data-data yang berupa pembuktian di persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal tersebutlah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penadahan mobil tersebut dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah menikmati hasilnya. Sebaliknya, yang menjadi pertimbangan lainnya (yang meringankan terdakwa) yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum. Hal-hal inilah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa.

Selain kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, hal lain yang dapat membentuk keyakinan hakim adalah pengalaman dan pendidikan dari seorang hakim. Seorang hakim yang mempunyai pendidikan tinggi dan banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus di pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan, maka beliau akan dapat membandingkan antara kasus yang satu dengan yang lain sehingga dapat mempermudah dalam penjatuhan putusan terhadap kasus yang saat ini sedang ditangani mengenai berat ringannya hukuman.

Walaupun kebanyakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa masih lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi hal ini sudah

melalui proses perundingan dan musyawarah yang dilakukan Majelis Hakim sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Musyawarah tersebut dilakukan agar nantinya putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, meskipun kebanyakan terdakwa sudah dijatuhi hukuman yang berat, pihak korban seringkali masih merasa belum puas terhadap hukuman yang dijatuhkan. Hal ini dikarenakan pihak korban menginginkan agar terdakwa dihukum yang seberat-beratnya.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di muka, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan mobil adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska mengenai kasus tindak pidana penadahan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Pandu Sambiyono, dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Semua unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal tersebut.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan tersebut adalah :
 - a. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya pembuktian yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan. Pembuktian tersebut yang akan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Selain pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah faktor yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Hal tersebut akan mendasari kebebasan hakim dalam memberikan putusan di persidangan. Selain adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim, pendidikan dan pengalaman dalam mengadili banyak kasus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili perkaranya.
- c. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan hakim inilah yang akan mempengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

B. Saran

1. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana penadahan, di masa mendatang sebaiknya setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam memenuhi rasa keadilan yang ada, sehingga bisa menimbulkan efek jera. Oleh karena, perbuatan pelaku (terdakwa) telah mengakibatkan kerugian bagi pihak korban, baik materi maupun psikologisnya.
2. Bahwa hakim di dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penadahan harus memperhatikan 3 aspek, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap korban, pelaku maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- HB. Sutopo . 1999 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo . 1978 . *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan* . Bandung : Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politea : Bogor.
- Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemitro. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksana
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Wirjono prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

-----, 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

